

MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

UPTD KESEHATAN PUSKESMAS _____
DENGAN [SD/ SMP/ SMA] _____
KABUPATEN _____

Nomor : /MoU//20__

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : _____
Jabatan : Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas _____
Unit Kerja : UPTD Kesehatan Puskesmas _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Kesehatan Puskesmas _____ Kabupaten _____ selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : _____
Jabatan : Kepala Sekolah _____
Unit Kerja : SD/ SMP/ SMA _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah _____ Kecamatan _____ Kabupaten _____ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PIHAK KEDUA sepakat menerima pelayanan kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA sepakat memberikan pelayanan kesehatan kepada siswa/i dan guru di PIHAK KEDUA.

Pasal 2**PROSEDUR PELAYANAN**

1. Umum
Pelayanan kesehatan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
 - a. Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
 - b. Siswa yang dilayani adalah seluruh siswa yang terdaftar di sekolah PIHAK KEDUA.
2. Jenis Pelayanan Kesehatan
 - a. Pemberian imunisasi kepada siswa sesuai program kesehatan.
 - b. Penyuluhan kesehatan kepada siswa minimal 1 (satu) kali setahun.
 - c. Pemeriksaan kesehatan umum minimal 1 (satu) kali setahun.
 - d. Pemeriksaan kesehatan gigi minimal 1 (satu) kali setahun.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069

- e. Tindakan medis dasar untuk pelayanan umum apabila diperlukan.
- f. Rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan bila diperlukan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan tenaga medis, obat-obatan, dan sarana kesehatan sesuai program.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai jadwal yang disepakati.
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak sekolah.
4. Melakukan rujukan apabila ditemukan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan waktu, tempat, dan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.
2. Menginformasikan kepada orang tua siswa mengenai pelaksanaan kegiatan kesehatan.
3. Membantu kelancaran kegiatan dengan menugaskan guru pendamping.
4. Menyampaikan data siswa secara benar kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama (___) tahun sejak ditandatangani.
2. Perjanjian dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila musyawarah tidak mencapai kata sepakat, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2), bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069